

**ANALISIS PENANGANAN MASALAH TUMPANG TINDIH
PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH DI KAWASAN HUTAN, HAK
GUNA USAHA (HGU) DAN PERHUTANI / KEHUTANAN
DI KABUPATEN LANGKAT, SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

HARRY JAYA UTAMA PURBA

NIT. 18273123/ Manajemen

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRACT

Almost in every region there will be overlapping disputes between Ownership Rights and BUMN Assets or the community and even government agencies. Eliminating the Sectoral Ego between government agencies and SOEs is the first step in resolving disputes and land cases in Indonesia. This form of settlement which does not see each other's interests in Langkat Regency is a beautiful thing in solving problems.

This study aims to determine the resolution of overlapping disputes between forest areas and HGU PT. Putri Hijau and the community in Langkat Regency, North Sumatra Province. This study uses a qualitative method to analyze the implementation of the release of Forest Areas on the HGU of PT. Putri Hijau and part of PT. Putri Hijau to the community which is a private party who wants to give justice to the community.

The data used to analyze this research are the results of interviews and document studies and related literacy. The results of this study are the basis for the application for HGU PT. Putri Hijau for the first time, Letter of Release of Forest Area and Letter of Release of PT. Putri Hijau to the community and the results of the Agrarian Reform to the people who have received certificates in 2018.

Keywords: *Release of Forestry Assets, Agrarian Reform*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
INTISARI.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Literatur	7
B. Kerangka Teoritis.....	14
1. Pengertian Hutan dan Kawasan Hutan.....	14
2. Sejarah Penetapan Kawasan Hutan dari masa ke masa di Indonesia.....	14
3. Pengertian Hak Guna Usaha	15
4. Masalah, Konflik, Sengketa dan Perkara Pertahanan	16
5. Dampak Negatif Sengketa/Konflik Pertanahan.....	17
6. Bentuk-bentuk Penyelesaian Konflik Pertanahan.....	17
C. Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Format Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Definisi Operasional.....	22

D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	23
E. Analisis Data	24
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH, PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH DI LOKASI PENELITIAN	27
A. Gambaran Umum Kabupaten Langkat.....	27
1. Letak Wilayah	27
2. Kependudukan.....	28
3. Penggunaan Tanah	29
4. Sosial Ekonomi	32
B. Gambaran Umum Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Lokasi Sengketa dan Konflik Agraria.....	34
1. PT. Putri Hijau	34
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	35
3. Penguasaan Tanah Masyarakat	35
BAB V PERMASALAHAN TUMPANG TINDIH PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH HGU PT. PUTRI HIJAU DENGAN KEHUTANAN DAN MASYARAKAT	40
A. Permasalahan Tumpang Tindih Penguasaan dan Pemilikan Tanah PT. Putri Hijau dengan Kehutanan dan Masyarakat	40
1. Riwayat Penguasaan dan Pemilikan Tanah Milik PT. Putri Hijau.....	46
2. Riwayat Penguasaan dan Pemilikan Tanah Milik Kehutanan	47
3. Riwayat Penguasaan dan Pemilikan Tanah Milik Masyarakat	49
4. Kondisi Eksisting	52
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tumpang Tindih	55
1. Peta Kehutanan dengan Eksisting di Lapangan Tidak Sesuai	55
2. Tanah Terlantar	57

C. Penanganan Masalah Tumpang Tindih Penguasaan dan Pemilikan Tanah PT. Putri Hijau dengan Kawasan Hutan dan Masyarakat	59
1. Pelepasan Kawasan Hutan	59
2. Pelepasan Sebagian Tanah HGU PT. Putri Hijau kepada Masyarakat	61
3. Melaksanakan Tata Batas Hutan	62
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR LAMPIRAN	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan tumpang tindih Kawasan Hutan baik dengan BUMN, Badan Usaha Milik Swasta, Instansi Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Langkat banyak sekali terjadi. Yang dimana Peneliti ingin meneliti yang berada di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang dimana merupakan Kawasan Hutan sesuai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 276/Kpts-II/1997 tentang Penunjukan Taman Nasional Gunung Leuser sebagai kawasan hutan yang berluas 1.094.692 hektar yang terletak di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Di Sumatera Utara sendiri ada berada di Kabupaten Dairi, Karo dan Langkat. Padahal sebelum timbul Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser pada tahun 1997 sudah banyak terbit Sertipikat Hak Kepemilikan yang telah dikuasai pemegang hak kepemilikan tersebut.

Sebagai negara agraris, tanah memiliki peran yang penting dalam kehidupan bangsa Indonesia dan menjadi pilar utama kehidupan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan hidup (Sumardjono, 2008). Negara sebagai pemegang kuasa tertinggi atas sumber daya agraria, memiliki hubungan secara hukum dan wewenang dalam pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah yang kemudian disebut sebagai hak menguasai negara (Sembiring, 2016). Oleh sebab itu hak menguasai negara tersebut harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan negara dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945.

Di era Orde Baru, pemerintah banyak sekali memberikan izin konsesi kepada perusahaan-perusahaan perkebunan swasta untuk menguasai dan memanfaatkan suatu wilayah dengan skala besar (Fauzi, 1999). Hal ini malah justru seringkali memunculkan ketidakadilan dalam penguasaan tanah dan

menjadi akar konflik agraria. Maka hak menguasai negara tersebut harus bermanfaat untuk semua golongan masyarakat baik pemilik modal maupun petani kecil bahkan untuk yang tidak memiliki tanah sekalipun. Pada dasarnya konflik yang ada dipicu oleh kebijakan pemerintah memberikan kemudahan dalam menguasai tanah bagi para investor untuk melakukan usaha-usaha dibalik nama kepentingan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Sutaryono, 2002).

Di Kabupaten Langkat di atas Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser tersebut telah terbit Sertipikat Hak Guna Usaha milik PT. Putri Hijau pada tahun 1986 yang mencapai luas 2.194 Ha yang berdasarkan HGU Nomor 1/Halaban yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2016 dimana pada saat tersebut belum adanya Peta yang memakai koordinat termasuk Peta Kehutanan TGHK pada tahun 1982 yang dimana penentuan Peta Kawasan Hutan tersebut dikerjakan di atas meja, dan ketika Sertipikat HGU tersebut ingin diperpanjang pada tahun 2014, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumut melakukan pengukuran ulang terhadap tanah tersebut, dan kemudian dilakukan *plotting*, maka sebagian dari kawasan tersebut tumpang tindih dengan Kawasan Hutan yang berdasarkan SK Menhut Nomor 44 Tahun 2005 yang merupakan Hutan Produksi Terbatas.

Dan di sebahagian areal HGU Nomor 1/Halaban atas nama PT. Putri Hijau terdapat penguasaan oleh masyarakat tani yang telah menguasai lahan tersebut dari tahun 1950 sejak dulunya bernama Perkebunan Musa Estate. Di kawasan tersebut masyarakat membangun rumah tempat tinggal mereka dan mengusahakan tanah tersebut dengan tanaman sawit dan coklat.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada Tahun 2022 (<http://kph.menlhk.go.id/simpasdok/>) Kawasan Hutan Negara (KHN) mempunyai luas 120,3 juta Ha., tetapi dari data tersebut 55,93 juta hektare atau 46,5 % kawasan tersebut tidak dikelola secara intensif. Sisanya kawasan tersebut sudah dikelola secara intensif yang merupakan hutan produksi dalam bentuk Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) seluas 36,17 juta Ha atau sekitar 32% dari total Kawasan

Hutan Negara. Dan ada yang dikelola sistem hutan alam oleh 324 unit usaha seluas 26,2 juta Ha dan 28,2 juta Ha merupakan hutan konservasi yang beredar di 534 lokasi. Namun demikian, baik kawasan yang dikelola dan tidak dikelola terjadi konflik atau ada potensi konflik tentang pemanfaatan hutan. Diperkirakan seluas 17,6 juta Ha., -24,4 juta Ha., hutan terjadi konflik berupa tumpang-tindih klaim hutan Negara dan klaim masyarakat adat atau masyarakat lokal lainnya, pengembangan desa/kampung, serta adanya izin sektor lain (Perkebunan) yang dalam praktiknya terletak dalam kawasan hutan. Ketiadaan pengelolaan hutan, dan konflik atau potensi konflik mengakibatkan hilangnya sejumlah insentif pelestarian hutan alam yang masih ada dan disinsentif bagi pelestarian hasil rehabilitasi hutan dan lahan. Dalam skala nasional, luasnya hutan yang tidak dikelola menjadi penyebab lemahnya pemerintah menjalankan kewajiban dalam mengamankan asset hutan alam maupun hasil rehabilitasi. Situasi yang sama dialami para pemegang hak atau izin.

Penyelesaian permasalahan tumpang tindih kawasan dan pengelolaan hutan yang ada di Sumatera Utara harus bersinergi antara Dinas Kehutanan dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Sehingga tidak merugikan pemerintah dan masyarakat yang bermukim di kawasan berdekatan; kata Parsaulian Tambunan yang merupakan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kehutanan DPRD Sumut. (Sumber: <https://waspada.id/headlines/dprd-sumut-minta>: 26/09/2021)

Pada saat ini juga Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) masih melakukan pemeriksaan terhadap tiga mantan Kepala Badan Pertanahan (BPN). Tiga mantan Kepala Badan Pertanahan tersebut diperiksa terkait kasus dugaan mafia tanah, dimana menyangkut alih fungsi kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading, Langkat, Sumatera Utara. Sampai dengan saat ini, tiga mantan Kepala BPN itu masih terus digilir Kejati Sumut. Sebelumnya, Kejati Sumut melakukan pemeriksaan terhadap, DH mantan Kepala BPN Kabupaten Langkat yang menjabat 2002-2004. Kemudian SMT,

mantan Kepala BPN tahun 2012 dan KS mantan Kepala BPN tahun 2015. Mereka diperiksa secara bergilir sejak 10 Januari 2022 lalu bersama dua orang lainnya berinisial R dan AH. Pemeriksaan saksi-saksi juga sudah dilakukan, guna menindaklanjuti perintah Jaksa Agung Republik Indonesia terkait Pemberantasan Mafia Tanah. Kepala Kejati Sumut juga telah langsung mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Pemeriksaan saksi-saksi ini untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perambahan Kawasan Suaka Margasatwa di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang yang berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Penyelidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah yang ditandatangani Kepala Kejati Sumut Nomor: Print-26/L.2/Fd.1/11/2021 tanggal 15 November 2021. Selanjutnya, Kejati Sumut secara resmi kemudian telah meningkatkan kasus dugaan korupsi di kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading ke tahap Penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Nomor Print-16/L.2/Fd.1/11/2021 tanggal 30 November 2021. Diduga Kawasan tersebut telah diubah menjadi perkebunan sawit dengan luas hektare yang ditanami pohon sawit sebanyak 28.000 pohon, kemudian di atas tanah tersebut juga telah diterbitkan 60 Sertipikat Hak Milik atas nama perorangan. Setelah dilakukan pemeriksaan permintaan keterangan dan dokumen terkait, ternyata lahan tersebut hanya dikuasai oleh 1 orang yang diduga sebagai mafia tanah dengan modus menggunakan nama sebuah Koperasi Petani yang seolah-olah sebagai pemilik lahan dan mengelola perkebunan sawit tersebut. Adapun luas keseluruhan lahan dimaksud mencapai 210 Hektar (Ha) dan ditanami pohon sawit sebanyak 28 ribu pohon. Seharusnya lahan tersebut difungsikan sebagai kawasan hutan bakau.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian tentang tumpang tindihnya Hak Guna Usaha dan Kehutanan menjadi penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, calon peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penanganan Masalah Tumpang Tindih Penguasaan Pemilikan Tanah di

Kawasan Hutan, Hak Guna Usaha (HGU) dan Perhutani / Kawasan Hutan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, saya mengambil satu kasus yaitu Masalah Tumpang Tindih Kawasan Hutan dengan PT. Putri Hijau dan Masyarakat yang dimana permasalahan ini diketahui ketika pada tahun 2014 PT. Putri Hijau mengajukan permohonan perpanjangan HGU Nomor 1/ Halaban ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara dan ketika keluar hasil pengukuran di Peta Bidang Tanah ternyata terindikasi sebahagian tanah tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan berdasarkan SK Menhut Nomor 44 Tahun 2004. Dari hal tersebutlah peneliti membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana permasalahan tumpang tindih penguasaan pemilikan tanah antara HGU milik PT. Putri Hijau dengan masyarakat dan Kehutanan?
- b. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan tumpang tindih penguasaan pemilikan tanah HGU dengan masyarakat dan Kehutanan di Kabupaten Langkat?
- c. Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan tumpang tindih penguasaan pemilikan tanah HGU milik PT. Putri Hijau dengan masyarakat dan Kehutanan yang berada di Kabupaten Langkat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui permasalahan tumpang tindih penguasaan tanah yang terjadi antara HGU milik PT. Putri Hijau dengan pihak-pihak terkait;
- b) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan tumpang tindih penguasaan pemilikan tanah HGU milik PT. Putri Hijau dengan masyarakat dan Kehutanan di Kabupaten Langkat;

- c) Untuk melakukan analisis dan mengetahui solusi dari permasalahan yang ada di Kabupaten Langkat.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Manfaat teoritis penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan serta wawasan bagi calon peneliti dan pembaca dalam bidang agraria khususnya dalam penanganan masalah tumpang tindih penguasaan dan pemilikan tanah yang terjadi.
- b) Manfaat praktis penelitian ini bagi calon peneliti adalah untuk menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang bagaimana upaya penyelesaian permasalahan tumpang tindih penguasaan pemilikan tanah yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran terhadap kasus-kasus pertanahan yang sering terjadi sehingga dapat mengembangkan kemampuan mahasiswa. Bagi masyarakat diharapkan dapat terselesaikan permasalahan tumpang tindih penguasaan pemilikan tanah yang terjadi serta bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan permasalahan tumpang tindih penguasaan dan pemilikan tanah yang sering terjadi.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Permasalahan tumpang tindih penguasaan dan kepemilikan tanah di areal tanah sengketa, PT. Putri Hijau telah memiliki Hak Kepemilikan HGU Nomor 1/Halaban/ 1986 dengan luas 2.194 Ha yang dulunya merupakan Perkebunan Musa Estate dan secara eksisting dilapangan penguasaan di lapangan PT. Putri Hijau menguasai 1.672 Ha dengan ditandai tanaman sawit, perkantoran, rumah ibadah, sarana pendidikan milik Perusahaan PT.Putri Hijau. Kehutanan secara kepemilikan ditandai dengan SK Nomor 44 tahun 2004 dimana kawasan di areal tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang termasuk sebahagian dari areal hak kepemilikan HGU milik PT. Putri Hijau, sedangkan penguasaan Kehutanan berdasarkan eksisting tidak dikuasai oleh Kehutanan sama sekali di areal ini. Untuk masyarakat secara hak kepemilikan tidak mempunyai surat tanah atau alas hak lain atas tanah tersebut, namu secara kondisi eksisting di lapangan masyarakat telah menguasai lahan tersebut sebelum tahun 1963 adapun penguasaan di lapangan ditandai tanaman sawit milik masyarakat dan bangunan rumah tempat tinggal milik masyarakat dengan luas areal penguasaan masyarakat seluas 522 Ha.

Faktor penyebab terjadinya tumpang tindih kawasan hutan dengan masyarakat dan PT. Putri Hijau dikarenakan dimana pada tahun 1986 terbitnya sertipikat HGU tersebut tidak adanya indikasi tumpang tindih dengan kawasan hutan dikarenakan Peta TGHK di kantor pertanahan belum ada dikarenakan Peta TGHK hanya dikerjakan di atas meja tidak melihat keadaan eksisting di lapangan yang selama ini sudah dikuasai dan diusahakan PT. Putri Hijau. Sehingga pada waktu perpanjangan HGU pada tahun 2014 pengukuran yang dilaksanakan dan diplotting dengan SK Menhut Nomor 44 tahun 2005 areal tanah tersebut terindikasi sudah

masuk dalam kawasan kehutanan dan untuk masyarakat sudah lama menempati kawasan tersebut yang berada di areal HGU PT. Putri Hijau.

Penyelesaian Sengketa tumpang tindih kawasan hutan dengan masyarakat telah dilalui dengan non litigasi melalui negoisasi dan musyawarah dimana Kehutanan menyatakan dalam surat Dirjen Palanologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor 5.111/pun/uun/pun.2/2/2016 bahwa tanah HGU milik PT. Putri Hijau tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan, dan untuk masyarakat pihak PT. Putri Hijau melepaskan seluas 522 Ha dengan surat pernyataan dan Direktur Utama PT. Putri Hijau selanjutnya atas dasar tersebut dilakukan tata batas antar pihak.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain:

1. Agar PT. Putri Hijau kedepannya dapat mengusahakan lahan dari HGU yang telah diperpanjang sampai tanggal 31 Desember 2041 diusahakan dan dimanfaatkan secara maksimal dan tidak adanya bagian dari areal itu ditelantarkan agar tidak terjadi permasalahan pertanahan ke depannya atas obyek tersebut.
2. Perlunya BPKH Wilayah I Provinsi Sumatera Utara mengidentifikasi dan menginventarisasi kawasan hutan yang benar tidak hanya melalui peta tetapi turun ke lapangan untuk memanfaatkan lahan tersebut untuk Kehutanan agar tidak terjadi lagi seperti kasus ini dimana tumpang tindih Kawasan Hutan ini hanya dalam bentuk Peta tidak dengan penguasaan yang ada di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75

Undang Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104

Kitab Undang –Undang Hukum Perdata (KUHAP) / Burgerlijk Wetbook

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 Tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah

Buku

Sitorus, O 2016, Penataan hubungan hukum dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agrarian: Studi awal terhadap konsep hak atas tanah dan ijin usaha pertambangan , *Jurnal Bhumi* , Vol 2, No. 1, hlm. 1-11;

Sutaryono, 2002, 'Konflik pertanahan : sebuah kaca benggala'. *Majalah Ilmiah Widya Bhumi* No. 7 tahun 3, hlm. 1-6;

Nazir, Moh 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor;

Sarjita, 2004, Teknik dan strategi mengelola sengketa dan konflik pertanahan, BA Offset, Yogyakarta;

Sumardjono, MSW , Nurhasan, I& Isharyanto 2008, Mediasi sengketa (potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di bidang pertanahan), Kompas, Jakarta.

Harsono, B 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*.Jilid I Hukum Tanah Nasional. Cetakan Kesembilan. Jakarta: Djambatan

Moleong, LJ 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Marzuki, PM 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Raco, JR 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, Grasindo, Jakarta.

Rahardjo, S 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sarjita, Arianto, T. and Zarqoni, M.M. 2011 '*BAB I Penyelesaian Sengketa Tumpangtindih*', Mitra Publishing, Yogyakarta.

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Jurnal

Thania Audria, dkk 2021, 'Penyelesaian Sengketa Tanah Overlapping melalui proses mediasi di Kantor Pertanahan Kota Semarang', *Jurnal Hukum undip*, vol 10, no. 2, hlm 505-518;

Maria Endah, dkk 2019, 'Peran Perhutani Dalam Penyelesaian Konflik Tenurial Pada Kawasan Hutan', *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, vol XXVIII, no 2, hlm. 88-113;

Tugas Akhir

Akbar F 2018, 'Konflik Pembaharuan Hak Guna Usaha PT. The Bantam & Preanger Rubber Co.Ltd di Kabupaten Lebak Provinsi Banten', *Skripsi* pada Fakultas Manajemen Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Angriawan R.P 2020, 'Tipologi Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha Dengan Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara', *Skripsi* pada Fakultas Perpetaan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Chendiyosi Y 2021, 'Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Hak Atas Tanah (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah)', *Skripsi* pada Fakultas Manajemen Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Sumber Lainnya

Badan Pusat Statistik. 2021. *Kabupaten Langkat Dalam Angka 2021*. Langkat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat